



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1854, 2016

KEMENKEU. Politeknik Keuangan Negara STAN.  
Statuta. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 189/PMK.01/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
2/PMK.01/2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun peraturan dasar pengelolaan Politeknik Keuangan Negara STAN yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politeknik Keuangan Negara STAN, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN;

b. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan, penyelenggaraan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Keuangan Negara STAN, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN tersebut dalam huruf a;

c. bahwa dalam rangka menyusun perubahan tersebut dalam huruf b, Senat Politeknik Keuangan Negara STAN telah memberikan persetujuan melalui Surat Senat Politeknik Keuangan Negara STAN Nomor S-1/S.PKN/2016 tanggal 23 November 2016;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073);  
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2/PMK.01/2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) PKN STAN berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala BPPK.
  - (2) Pembinaan PKN STAN secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  - (3) Pembinaan PKN STAN secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Sebagai pengakuan dan bukti kelulusan program diploma, PKN STAN memberikan ijazah dengan gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan.
- (3) Lulusan PKN STAN berhak mendapatkan ijazah setelah menyelesaikan semua kewajiban akademik, administrasi, dan ikatan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Direktur PKN STAN berwenang untuk mencabut ijazah lulusan PKN STAN, apabila lulusan yang bersangkutan terbukti melakukan:
  - a. pemalsuan terhadap dokumen yang terkait dengan pemenuhan syarat administratif pendaftaran masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/PKN STAN;
  - b. kecurangan akademik; dan/atau
  - c. plagiarisme.
- (5) Pencabutan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan Keputusan Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) PKN STAN menyelenggarakan acara:
    - a. Pengukuhan Mahasiswa Baru;
    - b. Wisuda; dan
    - c. Dies Natalis.
  - (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan.
  - (3) Dalam Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wisudawan mengucapkan janji wisudawan.
  - (4) Pengukuhan Mahasiswa Baru, Wisuda, dan Dies Natalis diselenggarakan dalam Sidang Senat Terbuka.
4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Calon Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan dosen aktif dengan jenjang akademik paling rendah Lektor;
- c. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
- e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Kepala Pusat/Kepala Satuan paling sedikit 2 (dua) tahun;

- f. bersedia dicalonkan menjadi pimpinan PKN STAN yang dinyatakan secara tertulis;
  - g. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang;
  - i. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
  - j. tidak pernah melakukan plagiarisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - l. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; dan
  - m. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan minimal dalam jurnal nasional terakreditasi.
5. Ketentuan ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

- (1) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik dan membantu mengembangkan PKN STAN dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan melaksanakan fungsi:
  - a. memberikan pertimbangan atas penyusunan rencana induk pengembangan PKN STAN;
  - b. perumusan kebijakan strategis dan pertimbangan bagi pengelola PKN STAN dalam

- pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
- c. pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan kinerja PKN STAN;
  - d. pendampingan dalam pemecahan masalah/ isu-isu strategis yang dihadapi oleh PKN STAN;
  - e. pemberian pendapat dan saran kepada Menteri melalui Kepala BPPK mengenai rencana strategis dan anggaran yang diusulkan oleh Direktur;
  - f. pemantauan perkembangan kegiatan PKN STAN; dan
  - g. pemberian pendapat dan saran kepada Menteri mengenai masalah yang dianggap penting bagi PKN STAN.
- (3) Dewan Pertimbangan dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pertimbangan melalui rapat Dewan Pertimbangan.
- (4) Dewan Pertimbangan berjumlah ganjil.
- (5) Dewan Pertimbangan terdiri atas unsur Kementerian Keuangan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang diwakili oleh:
- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
  - b. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
  - c. Kepala BPPK Kementerian Keuangan;
  - d. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan
  - e. Pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pendidikan tinggi, serta perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (6) Dalam hal diperlukan, jumlah anggota Dewan pertimbangan dapat ditambahkan dari unsur lain selain yang tersebut pada ayat (5) dan kemudian ditetapkan oleh Menteri.
  - (7) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
  - (8) Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi, wewenang, dan masa kerja Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Menteri.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Alumni merupakan orang-orang yang telah menyelesaikan pendidikan di STAN/PKN STAN.
  - (2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni sebagai wadah kegiatan yang disebut ikatan alumni PKN STAN.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alumni PKN STAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Penyelenggaraan akreditasi di PKN STAN dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu.
- (2) Akreditasi di PKN STAN meliputi akreditasi program studi, pengelola dan institusi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA  
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN  
PELAKSANA HARIAN

Bagian Kesatu  
Tata Cara Penunjukan dan Lingkup Wewenang

Pasal 96A

- (1) Dalam rangka menunjang dan menjaga kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan PKN STAN sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, dilakukan penunjukan:
- a. Pelaksana Tugas (Plt.) dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap; atau
  - b. Pelaksana Harian (Plh.) dalam hal pejabat definitif berhalangan sementara, dengan Surat Perintah.
- (2) Surat Perintah penunjukan Plt. atau Plh.:
- a. Direktur/Pembantu Direktur/Kepala Bagian ditandatangani oleh Kepala BPPK;
  - b. Kepala Satuan Penjaminan Mutu/Kepala Satuan Pengawasan Internal/Ketua Jurusan/Kepala PPPM/ Kepala Unit Penunjang ditandatangani oleh Direktur;
  - c. Sekretaris Jurusan/Kepala Laboratorium/Ketua Program Studi ditandatangani oleh Ketua Jurusan terkait;
  - d. Sekretaris PPPM ditandatangani oleh Kepala PPPM; dan



- e. Kepala Subbagian ditandatangani oleh Sekretaris BPPK.
- (3) Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, menetapkan keputusan, dan melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan dan/atau tindakan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan atau hal yang menjadi tugas dan fungsi pejabat definitif yang berhalangan.
- (5) Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki kewenangan untuk:
  - a. mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian; dan
  - b. menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (6) Aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

## Bagian Kedua

### Hak Keuangan Plt. dan Plh.

#### Pasal 96B

- (1) Pegawai/Pejabat yang diangkat sebagai Plt. atau Plh. tidak mendapat tunjangan struktural/jabatan pada jabatannya sebagai Plt. atau Plh.
- (2) Pegawai/Pejabat yang diangkat sebagai Plt. atau Plh. dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender, diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh., menerima Tunjangan Kinerja yang lebih

- tinggi ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya;
- b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima Tunjangan Kinerja yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan definitifnya; dan
  - d. pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara, yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja dan/atau Tunjangan Tambahan Unsur TKPKN (jika ada) dalam jabatan pelaksana definitifnya.
- (3) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya.
- (4) Plt. atau Plh. dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
9. Di antara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 98A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98A

- (1) Untuk pertama kali, Direktur ditunjuk oleh Menteri sampai dengan dilaksanakannya pemilihan Direktur sesuai dengan statuta PKN STAN.
- (2) Direktur yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun.
- (3) Direktur yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kecuali huruf b, huruf e, dan huruf m apabila berstatus PNS.
- (4) Direktur yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kecuali huruf b, huruf e, huruf g, huruf i, huruf k, dan huruf m apabila berstatus bukan PNS.
- (5) Sebelum memangku jabatannya, Direktur yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Menteri dan wajib mengucapkan sumpah atau janji.
- (6) Direktur yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh penghasilan dan tunjangan kinerja rutin yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA